

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 3 model implementasi waris yang terjadi di komunitas pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang; pertama, berpegang teguh dengan prinsip waris sesuai normatif hukum Islam. Dalam prakteknya, para ahli waris dari tokoh pesantren membagi porsi waris sesuai aturan syariat tanpa adanya interpretasi selain yang sudah digariskan dalam fikih. Kedua di saat orangtua masih hidup, sudah memberikan sebagian besar harta benda kepada anak keturunannya dalam bentuk *hibah*. Hal ini dilakukan dengan harapan, di saat orangtua sudah tiada, harta tirkahnya akan dimiliki oleh anak keturunannya tanpa harus membagi waris terlebih dahulu. Sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya ketidakpuasan antar ahli waris. Ketiga, membagi waris sesuai aturan fikih pada tahap pertama, lalu dalam penerapannya membagi sesuai musyawarah keluarga dari ahli waris berdasarkan mufakat. Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah bijak dengan tidak meninggalkan sepenuhnya ketentuan waris, namun juga mendapatkan hasil sesuai yang dikehendaki melalui rapat keluarga.
2. Perspektif hukum Islam dalam sistem pembagian waris yang diterapkan di pondok pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang yang berbeda

dengan kaidah Islam, seperti membagi waris berdasarkan kesepakatan keluarga, hal ini tidaklah menyalahi aturan waris yang telah ditetapkan dalam hukum syariat. Hal demikian sebab dalam pembagiannya juga berdasarkan sumber hukum Islam yang lain. Di antara *hujjah* / argumen mengenai hal demikian adalah dengan melalui *sulh* / *tasāluh* (perdamaian) menurut mazhab Syafii, atau melalui *takhāruj*, yakni mengikuti metode mazhab Hanafi, namun dengan syarat-syarat tertentu.

3. Pembagian waris di pondok pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang ada 2 item; Pertama, konsep perbandingan dua banding satu dalam waris perlu dipahami dalam konteks historis dan sosialnya. Aturan ini bersifat fungsional dan adaptif terhadap kondisi masyarakat pada masa itu, bukan refleksi dari pandangan yang merendahkan perempuan. Segala bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diajarkan dalam Islam. Perbedaan bagian ini lebih didasarkan pada perbedaan fungsi dan tanggung jawab sosial yang diemban oleh masing-masing pada masa turunnya wahyu. Dengan demikian penerapan waris dengan porsi 2:1 tetap berlandaskan keadilan gender karena melihat perspektif historis dan kondisi sosial masyarakat, serta tanggung jawab fungsi sosial. Kedua, konsep pembagian waris dengan asas kekeluargaan di kedua pesantren tersebut, dengan memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah. Keduanya dituntut untuk beribadah dan akan dinilai berdasarkan amal

perbuatannya. Meskipun terdapat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, prinsip kesetaraan gender tetap berlaku. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Tidak ada jenis kelamin yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Dengan demikian, sistem waris yang berbasis keluarga itu sejalan dengan prinsip keadilan gender dalam Islam.

B. Implikasi Teoritis / Praktis

i. Implikasi Teoritis

Dari disertasi ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum waris. Beberapa implikasi teoretis yang muncul antara lain:

1. Penelitian ini dapat memperkaya teori hukum waris Islam dengan data empiris mengenai praktik pembagian waris di lingkungan pesantren. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi celah-celah atau area yang belum terjamah dalam literatur hukum waris Islam.
2. Studi ini dapat menjadi uji coba empiris terhadap penerapan prinsip keadilan gender dalam hukum waris Islam. Hasil penelitian dapat menunjukkan sejauh mana prinsip keadilan gender telah terinternalisasi dalam praktik pembagian waris di lingkungan pesantren.

3. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada studi hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan dinamika hukum waris dan relasi gender dalam keluarga.
4. Penelitian ini secara teoritik berhasil menemukan keabsahan membagi waris dengan beragam cara, yakni dengan pendekatan keadilan gender membolehkan membagi waris berdasarkan keluarga asal masing-masing pihak bersepakat damai dan mengerti bagiannya terlebih dahulu, juga membolehkan pemberian waris dari pewaris non muslim kepada ahli waris muslim.

ii. Narasi Implikasi Praktis

Disertasi ini sangat relevan bagi berbagai kalangan, terutama:

1. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi komunitas pesantren dalam mengimplementasikan pembagian waris. Hal ini dapat membantu menghindari konflik dan perselisihan dalam keluarga pesantren.
2. Penelitian ini secara tidak langsung mendukung dan menguatkan argument dari ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183, yang membolehkan pembagian warisan secara kekeluargaan. Hal ini dapat dilakukan apabila setiap ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing dan terdapat kerelaan di antara mereka untuk melakukan pembagian waris secara kekeluargaan.

3. hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait hukum waris, khususnya dalam konteks upaya mewujudkan keadilan gender.
4. Terutama yang bergerak di bidang hukum keluarga, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai rujukan dalam memberikan konsultasi atau menangani kasus-kasus terkait pembagian waris.
5. Penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan studi lanjutan terkait tema yang sama, baik dengan menggunakan pendekatan yang sama maupun pendekatan yang berbeda.

C. Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, dapat direkomendasikan pada beberapa hal:

1. Disertasi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang penerapan hukum waris Islam dalam konteks komunitas pesantren, khususnya di Pondok Pesantren Tambakberas dan Denanyar. Dengan pendekatan yang mendalam pada isu keadilan gender, penelitian ini mengungkap praktik-praktik pembagian waris yang beragam dan kompleks. Temuan-temuan yang diperoleh dapat menjadi rujukan penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya mewujudkan keadilan gender dalam penerapan hukum waris Islam.

2. Disertasi ini mengadopsi pendekatan penelitian yang inovatif dengan menggabungkan kajian hukum Islam, studi gender, dan analisis kasus empiris. Melalui pendekatan ini, penulis mengungkap dimensi yang ada dalam kajian waris, seperti pengaruh nilai-nilai lokal, dinamika kekuasaan dalam keluarga, dan pengalaman perempuan sebagai ahli waris. Metodologi penelitian yang digunakan dalam disertasi ini dapat menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.
3. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang cukup komprehensif mengenai dinamika pembagian waris dalam konteks sosial dan keagamaan di Indonesia. Dengan menganalisis kasus konkret di Pondok Pesantren Tambakberas dan Denanyar, disertasi ini memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran Islam tentang keadilan dalam pembagian harta warisan. Hasil penelitian ini relevan bagi masyarakat pesantren, keluarga, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dengan isu waris.